

# Analisis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Akibat Limbah Industri di Kawasan Sidoarjo

Oleh:

Adelia Alfasanah

Dosen Pembimbing : Emy Rosnawati, S.H, M.H

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2024

# Pendahuluan

Limbah industri merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Banyak jenis limbah industri yang mengandung bahan - bahan yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia jika tidak ditangani dengan baik. Pengelolaan limbah industri melibatkan proses pengolahan, pembuangan, pemisahan, dan pengurangan yang aman sesuai dengan regulasi lingkungan yang berlaku.

Kehadiran limbah industri di suatu wilayah juga menimbulkan dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar, seperti yang terjadi di kabupaten sidoarjo terdapat adanya dampak limbah industri yang meliputi pencemaran sungai, tanah dan udara, serta berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit yang dapat membahayakan penduduk setempat. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi masyarakat akibat limbah industri menjadi sangat penting dalam menjamin kelangsungan lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sidoarjo akibat adanya limbah industri menjadi kewajiban bagi pihak pemerintah sidoarjo, karena masyarakat berhak untuk menghirup udara yang sehat dan mendapat lingkungan yang nyaman dalam kehidupannya. Pemerintah Sidoarjo berperan dalam melaksanakan tugas sebagai pengendali lingkungan, adapun dalam hal pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo melakukan program pengawasan regular atau pengawasan melalui program SKPL.

Program SKPL (Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan) merupakan wujud implementasi kebijakan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Program Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo. Dalam Pasal 1 Ayat 4 menyatakan bahwa Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat akibat limbah industri di sidoarjo?
- Bagaimana peran pemerintah sidoarjo dalam mengatasi limbah industri?
- Apakah pemerintah sidoarjo melakukan pengawasan dan perizinan terhadap pengelolaan limbah industri?

# Metode

- Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach)
- Bahan hukum primer yang digunakan adalah Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Program Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal, artikel dan buku hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti
- Setelah bahan hukum terkumpul penulis akan menganalisis bahan hukum tersebut menggunakan analisis deduktif.

# Hasil dan Pembahasan

## a. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sidoarjo Akibat Limbah Industri

Pencemaran lingkungan akibat limbah industri menjadi isu yang semakin mendesak di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Di Sidoarjo, berbagai perusahaan industri berkontribusi terhadap peningkatan pencemaran air, udara, dan tanah. Limbah industri yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pencemaran ini tidak hanya mempengaruhi lingkungan alam tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari penduduk setempat, menurunkan kualitas hidup, dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak oleh pencemaran industri menjadi sangat penting untuk menjamin hak mereka atas lingkungan yang bersih dan sehat. Perlindungan ini mencakup berbagai upaya, termasuk peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa perusahaan industri mematuhi peraturan dan standar lingkungan yang berlaku

Selain itu. Melakukan penegakan hukum, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup adalah langkah penting yang tidak dapat diabaikan. Masyarakat umum harus diedukasi tentang berbagai metode untuk mengurangi polusi yang diakibatkan oleh limbah industri. Hal tersebut mencakup adanya langkah-langkah pencegahan yang bisa diambil oleh masyarakat dan bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam upaya menjaga dan melindungi lingkungan, kesadaran dari masyarakat akan hal tersebut dapat memperkuat upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar.

Masyarakat yang sadar akan hak-hak lingkungan dan didukung oleh regulasi yang kuat serta penegakan hukum yang konsistensi dapat menjadi agen perubahan dalam mengurangi dampak negatif limbah industri. Dengan demikian hasilnya, analisis terhadap perlindungan hukum masyarakat Sidoarjo akibat industrialisasi tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah dan lembaga peradilan, namun juga masyarakat dan lingkungan yang dimana mereka tinggal. Partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup akan memudahkan dalam mengantisipasi lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan di masa depan.

## b. Peran Pemerintah Sidoarjo dalam Mengatasi Limbah Industri

Peran pemerintah Sidoarjo dalam perlindungan hukum bagi masyarakat akibat limbah industri adalah dengan mengeluarkan adanya kebijakan, regulasi, dan tindakan penegakan hukum yang efektif melalui program SKPL. Dalam program tersebut mencakup adanya pengawasan dan pembinaan terhadap pemilik usaha industri yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap isu-isu lingkungan, seperti ketaatan pemilik usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program yang dimaksud tersebut diselenggarakan dengan tahapan perencanaan; pelaksanaan; penetapan peringkat; dan pemberian penghargaan yang berupa pembinaan, dan penegakan hukum.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup Sidoarjo, terdapat tiga tingkatan dalam kegiatan usaha, yaitu mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM. Jika ada pelanggaran ketentuan dari kegiatan usaha tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Sidoarjo akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkatan usaha tersebut. Untuk usaha mikro, sanksi yang dikenakan adalah ganti rugi. Untuk usaha kecil, tidak ada sanksi yang dikenakan, namun akan dilakukan pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Sidoarjo. Sedangkan untuk usaha menengah, sanksi yang diberikan adalah teguran.

Salah satu peran utama pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah menyusun dan menerapkan regulasi yang ketat terkait pengelolaan limbah industri. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perusahaan industri mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan dan mengimplementasikan praktik pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah dan pihak dinas lingkungan hidup juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan industri guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Indonesia merupakan suatu hal yang penting, tindakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab terhadap tindakan yang merusak lingkungan. Hal tersebut perlu dilakukan karena, jika dibiarkan secara terus-menerus pencemaran terhadap lingkungan dapat mengancam kesehatan manusia, merusak ekosistem, dan mengganggu berbagai sektor kehidupan masyarakat sekitar

### c. Pengawasan dan Izin Pengelolaan Limbah Industri

Pengawasan limbah industri melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pihak pemerintah, lembaga lingkungan hidup, dan masyarakat umum. Dalam hal pengawasan ini pihak pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan dan standar yang harus dipatuhi oleh pemilik industri dalam pengembangan usahanya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Sidoarjo hanya kepada usaha-usaha yang sudah memiliki izin usaha dari persetujuan lingkungan, jika ada usaha yang belum mempunyai izin kemudian usaha tersebut banyak merugikan masyarakat, maka dinas lingkungan sidoarjo juga yang akan mengatasi hal tersebut tetapi harus menunggu ada pengaduan dari pihak masyarakat.

Dinas lingkungan hidup sidoarjo hanya mengeluarkan sanksi administratif terhadap perusahaan yang sudah melakukan pelanggaran berat, karena di dinas lingkungan hidup sidoarjo kewenangannya hanya sanksi administratif tidak sampai dengan tindak pidana. Tetapi jika ranahnya pada UMKM itu kewajiban dari pemerintah sidoarjo untuk membina.

Izin pengelolaan limbah industri merupakan metode yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa suatu perusahaan mematuhi adanya peraturan. Proses perizinan tersebut melibatkan evaluasi kebijakan perusahaan, seperti daur ulang, metode pembuangan limbah, dan mitigasi dampak lingkungan. Dengan tersedianya izin pengelolaan limbah industri, diharapkan seluruh perusahaan industri dapat beroperasi dengan lancar dan efisien serta dapat beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dalam pasal 109 huruf c yaitu persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pasal 61 ayat 1 yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Oleh karena itu, pemantauan dan regulasi sangat penting dalam rangka pengembangan perusahaan industri untuk menyediakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan

# Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat akibat dampak yang ditimbulkan dari adanya limbah industri dan peran pemerintah sidoarjo dalam mengatasinya. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya berkontribusi dalam upaya menjaga dan melindungi lingkungan, sehingga dapat memperkuat upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar. Serta pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran.

# Kesimpulan

Perlindungan hukum berdasarkan dua kategori, yaitu perlindungan hukum preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah adanya sengketa. Seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah Sidoarjo yaitu membuat program SKPL, yang didalamnya mencakup adanya pengawasan dan pembinaan terhadap pemilik usaha yang bertujuan untuk mengukur tingkat ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika ada perusahaan yang melanggar aturan dari program yang diberikan, maka pemerintah Sidoarjo akan melakukan pemberian sanksi, dalam tindakan tersebut pemerintah Sidoarjo melakukan kualifikasikan berdasarkan tingkatan-tingkatan usahanya. Untuk usaha mikro, sanksi yang dikenakan adalah ganti rugi. Untuk usaha kecil, tidak ada sanksi yang dikenakan, namun akan dilakukan pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Sidoarjo. Sedangkan untuk usaha menengah, sanksi yang diberikan adalah teguran.

# Referensi

- [1] H. Af'idah, N. Nisrina, and A. Karim, "Sosialisasi Proses Pengolahan Limbah Cair Di Dhillon Medical Centre Deli Serdang," *J. Med. Husada*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2023, doi: 10.59744/jumeha.v3i1.49.
- [2] I. N. S. Saleh and B. G. Spaltani, "Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat: -," *JATISWARA*, vol. 37, no. 2, Art. no. 2, Jul. 2022, doi: 10.29303/jtsw.v37i2.402.
- [3] M. Fahrudin, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *VERITAS*, vol. 5, no. 2, Art. no. 2, Sep. 2019, doi: 10.34005/veritas.v5i2.489.
- [4] A. S. Safarulloh, "Analisis Kebijakan Pabrik Gula Candi Baru Terhadap Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Gula (Studi kasus di Kelurahan Candi Kecamatan Candi Kota Sidoarjo)," *J. LEGISIA*, vol. 13, no. 2, Art. no. 2, Jul. 2021, doi: 10.58350/leg.v13i2.241.
- [5] M. N. Umboh, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dari Dampak Pencemaran Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan," *LEX Soc.*, vol. 8, no. 1, Art. no. 1, May 2020, doi: 10.35796/les.v8i1.28477.
- [6] A. M. Pratiwi, W. M. P. Ratri, M. F. S. Wardhana, N. Khusherawati, S. D. Indriani, and A. Q. Nada, "Analisis Dampak Pencemaran Limbah Industri PT. S Terhadap Kehidupan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo," *Madani J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 1, no. 4, Art. no. 4, May 2023, Accessed: Jan. 29, 2024. [Online]. Available: <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/97>
- [7] A. T. S. Cahyandari and G. W. Pradana, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup (Studi Upaya Pengelolaan Limbah B3 Di Kabupaten Sidoarjo)," *Publika*, pp. 159–174, Jan. 2022, doi: 10.26740/publika.v10n1.p159-174.
- [8] N. Nurfadillah, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sinjai," diploma, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2021. Accessed: Jun. 24, 2024. [Online]. Available: <https://repository.uiad.ac.id/id/eprint/586/>

- [9] T. Hukumonline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," hukumonline.com. Accessed: Jun. 24, 2024. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1f63366cd94dcbc/>
- [10] A. Alhakim and W. Lim, "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana," *Maleo Law J.*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Apr. 2021, doi: 10.56338/mlj.v5i1.1465.
- [11] S. R. Anjarsari and R. Rochmani, "Upaya Pencegahan Dan Solusi Terhadap Timbulnya Pencemaran Lingkungan Hidup Dari Buangan Limbah Industri," *Din. Huk.*, vol. 21, no. 1, pp. 43–51, Dec. 2020, doi: 10.35315/dh.v24i1.8323.
- [12] K. Fahriati, N. Listiyani, and I. Riswandie, "Kajian Hukum Pertanggungjawaban Korporasi Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan," *J. Penegakan Huk. Indones.*, vol. 2, no. 3, Art. no. 3, Oct. 2021, doi: 10.51749/jphi.v2i3.49.
- [13] A. Ma'ruf, "Aspek Hukum Lingkungan Hidup Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Wacana Huk.*, vol. 24, no. 1, Art. no. 1, 2018, doi: 10.33061/wh.v24i1.2997.
- [14] E. R. Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan," *Media Keadilan J. Ilmu Huk.*, vol. 11, no. 1, pp. 43–54, Apr. 2020, doi: 10.31764/jmk.v11i1.1615.
- [15] T. Aziz and K. Huda, "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terkait Dengan Pencemaran Lingkungan oleh Limbah Industri di Kota Cilegon," *Ijd-Demos*, vol. 2, no. 3, Dec. 2020, doi: 10.37950/ijd.v2i3.58.
- [16] O. A. Johar, "Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *J. Ilmu Lingkung.*, vol. 15, no. 1, p. 54, Mar. 2021, doi: 10.31258/jil.15.1.p.54-65.
- [17] "UU No. 6 Tahun 2023." Accessed: Jun. 24, 2024. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>

